

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuhan menciptakan segala makhluk yang ada dimuka bumi ini dengan berpasang-pasangan. Manusia sebagai salah satu dari makhluk ciptaan-Nya diperintahkan untuk menjadi khalifah dimuka bumi, pemimpin di antara sesama. Namun, dalam hakikatnya manusia akan mengalami fase dimana dia akan meninggalkan dunia. Maka tuhan (Allah) memerintahkan kepada manusia untuk melakukan pernikahan dan perkawinan yang mana tujuannya adalah sebagai bentuk dari menyambung dan meneruskan cita-cita generasi sebelumnya.¹

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci, luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.² Menurut hukum perdata, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.³

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu:

- a. Supaya umat manusia hidup dalam masyarakat yang teratur dan tentram, baik lahir maupu batin.
- b. Supaya kehidupan dalam suatu rumah tangga teratur dan tertib, menuju kerukunan anak-anak shaleh yang berjasa dan berguna kepada kedua orang tua, agama, masyarakat, bangsa dan negara.

¹ Aisjah Dahlan. (1969). *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Jamunu. hlm. 40.

² Mohammad Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm.

2.

³ Subekti. (1982). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. hlm. 23.

c. Supaya terjalin hubungan yang harmonis antara suami dan istri, hubungan keluarga, sehingga akan terbentuk ukhuwah yang mendalam yang diridhoi Allah SWT.⁴

Hukum perkawinan yang berlaku menurut Undang-undang Perkawinan pertama-tama adalah Hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristenan bagi orang Hindu atau Hindu Buddha seperti yang dijumpai di Indonesia. Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, akan tetapi perjanjian ini memiliki arti yang berbeda dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk memutuskan isi dan bentuk perjanjian, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak dapat memutuskan/menentukan isi dan bentuk perjanjian selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Perkawinan atau biasa disebut sebagai pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian seorang pria dengan wanita bersuami istri. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan yakni terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni, “sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang bersuami istri yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang kekal serta bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

⁴ Ahmad Azhar Basyri. (1994). *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. hlm. 11.

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian bagi orang yang beragama islam berlaku juga intruksi Presiden Nomor 1991 tentang kompilasi hukum islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pengertian pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya muhrim. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan telah ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri merupakan acara yang dilakukan sesuai adat dan istiadat tertentu dengan yang di anut oleh pengantin dan keluarga.⁷

Dasar-dasar perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri. Kebutuhan dan fungsi biologi, bahwa menurunkan kebutuhan akan kasih sayang persaudaraan, memelihara anak-anak yang

⁶ Ari Chayadi, Suryadi, & Lia Nuraini. (2021). Perbandingan Hukum Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Mendapat Izin Poligami Menurut Syariat Islam Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *SOJ Umrah*. Vol, 2 No. 1. hlm. 545.

⁷ Catur Yudianto. (2020). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media. hlm. 3.

dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.⁸

Salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan peristiwa perkawinan adalah pembatalan perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah salah satu cara yang dapat menjadikan suatu perkawinan sah menjadi terputus. Hal diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena putusan pengadilan. Perkawinan sebagai suatu hubungan hukum yang tentunya mempunyai akibat hukum pula, dapat berakhir akibat suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat terjadi akibat adanya pihak-pihak yang mempersoalkan perkawinan yang dilakukan oleh suami istri atau bahkan suami istri itu sendiri yang mempersoalkannya.⁹

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Dengan demikian maka *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah perbuatan yang merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai tindakan guna memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.

Fasakh disebabkan oleh dua hal yaitu pertama disebabkan oleh perkawinan yang

⁸ Lu'luil Hidayati. (2017). Tinjauan Yuridial Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur, Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. hlm 4.

⁹ Martiman Prodjohamidjojo. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. hlm.15.

tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dan kedua disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.¹⁰

Begitu pentingnya arti dan tujuan perkawinan tersebut maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh Hukum Islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap. Hukum perkawinan islam pada dasarnya tidak hanya mengatur cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya hak-hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan dan lain-lain.¹¹

Apabila dalam suatu perkawinan pelaksanaannya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang dianggap tidak pernah ada. Perkawinan yang dapat dibatalkan atau diputuskan melalui pengadilan agama dikenal dengan istilah pembatalan perkawinan. Pembatalan dalam islam disebut Fasakh yang berarti merusakkan atau membatalkan. Fasakh adalah salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.¹²

¹⁰ Jihan Al Litani. & Mohamad Fajri Mekka Putra. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Yang Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perkawinan, Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 0174/ptd.G/2020/PA.TnK. *The Juris*. Vol 6, No 1. hlm 246.

¹¹ Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 4.

¹² Ahmad Azhar Basyir. (1999). *Hukum Prkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 85.

Putusnya perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut. Ataupun tidak terpenuhinya syarat atau dua rukun perkawinan secara syar'i maupun perundang-undangan pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sudah ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Pasal 25 ayat 3 Undang-undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menegakkan hukum dan keadilan ini. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria'ah. Dasar hukum adalah dasar hakim dalam memutuskan apakah alasan-alasan penggugat menurut hukum yang berlaku dapat membenarkan atau dapat mendukung tuntutan yang diajukannya. Dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar penerepan hukum oleh hakim dalam memutus perkara haruslah memperhatikan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis.¹³

¹³ Subekti, R. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta. hlm. 135.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya putusan dari Pengadilan Agama yang dikarenkan dalam sebuah perkawinan tersebut itu mengandung kekurangan syarat-syarat. Apabila suami istri yang menjalin hubungan dikemudian hari ditemukan syarat-syarat tidak lengkap untuk perkawinan maka salah satu pihak ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, bahwa Persetujuan dari kedua mempelai ini merupakan salah satu syarat yang penting. Apabila perkawinan tidak didasari atas persetujuan kedua mempelai maka dapat dikatakan perkawinan tersebut berlangsung dengan keterpaksaan. Sehingga Undang-Undang pokok perkawinan memberikan hak kepada pihak yang merasa tertekan atas dilangsungkannya perkawinan itu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
- b. Dipenuhinya batasan umur, bahwa batasan umur yang ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan adalah 19 tahun untuk calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita. Jika ternyata calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tersebut belum dewasa maka atas perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang dirugikan.
- c. Untuk melakukan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

- d. Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan, bahwa larangan yang ditentukan menurut Undang-Undang adalah sebagai batasan agar perkawinan tersebut tidak melanggar etika yang ada dalam masyarakat, serta menghormati ajaran agama calon mempelai yang bersangkutan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum, tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Untuk memperoleh putusan dari pengadilan atas pembatalan perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri tersebut.¹⁴

Berdasarkan Putusan Nomor perkara 138/Pdt.G/2015/PA.Dbs penulis akan menganalisa mengenai pembatalan perkawinan Di Pengadilan Dabo Singkep. Penulis merasa hakim dipengadilan agama dabo singkep dalam membatalkan perkawinan sudah sesuai. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015, Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga sebagaimana tercatat dalam Buku Ketipan Akta Nomor 0159/018/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015. Setelah pernikahan antara termohon I dan termohon II ternyata pada tanggal 16 November 2015 telah melapor seorang laki-laki yang mengaku bernama Pulan bin Pulan. Bahwa Pulan bin Pulan mengaku sebagai suami istri sah dari Termohon II yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2011 di Kecamatan Sagulung, Kota Batam sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah

¹⁴ Mahkamah Agung RI. (2010). *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. hlm 142.

Nomor 744/54/X/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam tanggal 28 Oktober 2011 dan hingga saat ini tidak pernah terjadi perceraian. Bahwa dengan demikian Administrasi Pernikahan Termohon II telah dimanipulasi dan Termohon II juga telah menutupi keadaan sebenarnya saat menikah dengan Termohon I di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep dengan menyatakan bahwa dirinya belum pernah menikah (perawan) atau tidak sedang terikat dengan pernikahan lain.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut, dengan judul **“Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Dabo Singkep (Studi Kasus Putusan Nomor 0138/Pdt.g/2015/PA.Dbs)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Dabo Singkep (Studi Kasus Putusan Nomor 0138/Pdt.g/2015/PA.Dbs).

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Dabo Singkep (Studi Kasus Putusan Nomor 0138/Pdt.g/2015/PA.Dbs).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja yang didapatkan dari suatu penelitian. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua) bagian, ialah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu dalam bidang hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana tentang perkawinan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Dabo Singkep (Studi Kasus Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2015/PA Dbs).

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi masyarakat untuk menemukan suatu solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan suatu masalah sosial dan digunakan untuk menganalisis gejala sosial yang terjadi masyarakat. Digunakan untuk mendapatkan gambaran sebab-akibat suatu kebijakan atau perubahan sosial. Manfaat bagi hakim sebagai masukan bagi instansi kehakiman dalam hal memutuskan suatu perkara dan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya mengenai analisis putusan terhadap pembatalan perkawinan di pengadilan agama.